



**DHARMOTTAMA SATYA PRAJA  
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG**

**NOMOR 9 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN  
KELUARGA BERENCANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbentuknya beberapa Kecamatan baru di Kabupaten Semarang, wilayah jangkauan pelayanan menjadi berubah, dan perubahan dimaksud sangat berpengaruh terhadap meningkatnya beban kerja dari Dinas Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana terutama pengkoordinasian dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan ;
  - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan hasil kinerja dimaksud, dan agar semua wilayah kecamatan dapat memperoleh pelayanan dibidang Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana secara menyeluruh dan merata, maka perlu menambah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Dan Keluarga Berencana, perlu ditinjau kembali dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Dan Keluarga Berencana ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 43 Seri A Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Dan Organisasi Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Dan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2005 Nomor 14 Seri D Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
dan  
BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KELUARGA BERENCANA .

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Dan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2005 Nomor 14 Seri D Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 23

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk UPTD Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana yang terdiri dari :

1. UPTD Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana Kecamatan Getasan.
  2. UPTD Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana Kecamatan Tengaran.
  3. UPTD Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana Kecamatan Susukan.
  4. UPTD Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana Kecamatan Suruh.
  5. UPTD Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana Kecamatan Pabelan.
  6. UPTD Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana Kecamatan Tuntang.
  7. UPTD Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana Kecamatan Banyubiru.
  8. UPTD Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana Kecamatan Jambu.
  9. UPTD Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana Kecamatan Sumowono.
  10. UPTD Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana Kecamatan Ambarawa.
  11. UPTD Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana Kecamatan Bawen.
  12. UPTD Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana Kecamatan Bringin.
  13. UPTD Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana Kecamatan Bergas.
  14. UPTD Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana Kecamatan Pringapus.
  15. UPTD Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana Kecamatan Bancak.
  16. UPTD Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana Kecamatan Kaliwungu.
  17. UPTD Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana Kecamatan Ungaran Barat.
  18. UPTD Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana Kecamatan Ungaran Timur.
  19. UPTD Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana Kecamatan Bandungan.
2. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 26 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 26

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang pejabat fungsional yang ditunjuk Bupati Semarang dan bertanggung jawab kepada Kepala .

3. Ketentuan BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 35 dihapus.
4. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 36 A, yang berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 36 A

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati .

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 20-07-2007

WAKIL BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

Hj. SITI AMBAR FATHONAH

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 23-07-2007

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG

CAP TTD

WARNADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2007 NOMOR 9

Diperbanyak  
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

CAP TTD

BUDI KRISTIONO

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 10 TAHUN 2007  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL  
DAN KELUARGA BERENCANA

I. UMUM

Dengan terbentuknya beberapa Kecamatan baru di wilayah Kabupaten Semarang, wilayah jangkauan pelayanan yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana menjadi berubah, dan perubahan tersebut membawa konsekuensi logis, beban kerja semakin meningkat .

Agar kinerja dari Dinas Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana dapat menyentuh semua sarannya secara menyeluruh dan merata, maka perlu ditambah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) .

Penambahan UPTD dimaksud diharapkan semua kegiatan Dinas Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, sampai dengan pengawasan dapat terkoordinasi dengan baik, sehingga semua wilayah kecamatan dapat memperoleh pelayanan dibidang kesejahteraan sosial dan keluarga berencana secara menyeluruh dan merata .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 23

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 26

Ayat (2)

Pengisian jabatan fungsional dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 7